

**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT  
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**RISKY SAIFUL MAULANA**  
**1311401534**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT  
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RISKY SAIFUL MAULANA**

**1311401534**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT  
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

**RISKY SAIFUL MAULANA**

**1311401625**

Dosen Pembimbing:

  
**Sugeng Hadi Purnomo, SH.,MH.**

**NPP/NIP : 20310880148**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2018**

**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAFAI PEKERJA MENURUT UNDANG-  
UNDANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

**RISKY SAIFUL MAULANA**

1311401534

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 02 Agustus 2018  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 606/ SK/ FH/ VII/ 2018  
Tanggal 24 Juli 2018

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **H. Irit Suseno, S. H., M. H.**  
N. P. P. : 20310880146

**Sekretaris** : **Sumivati, S. H., M. M., M. H.**  
N. P. P. : 20310850031

**Anggota** : **Sad Praptanto Wibowo, S. H., M. H.**  
N. P. P. : 20310870119

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S. H., M. H.**

N. P. P. : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Saiful Maulana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **Kedudukan Direktur Sebagai Pekerja Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 Agustus 2018

Hormat saya,



RISKY SAIFUL MAULANA

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : **Risky Saiful Maulana**

Nomor Mahasiswa : **1311401534**

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 21 September 2018

Yang menyatakan



Risky Saiful Maulana

**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT UNDANG-  
UNDANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RISKY SAIFUL MAULANA**

**1311401534**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT UNDANG-  
UNDANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RISKY SAIFUL MAULANA**

**1311401625**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**



**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT UNDANG-  
UNDANG KETENAGAKERJAAN**

**Oleh:**

**RISKY SAIFUL MAULANA**  
**1311401625**

**Dosen Pembimbing:**

**Sugeng Hadi Purnomo, SH.,MH.**  
**NPP/NIP : 20310880148**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAFAI PEKERJA MENURUT UNDANG-  
UNDANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

**RISKY SAIFUL MAULANA**  
1311401534

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 02 Agustus 2018  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 606/ SK/ FH/ VII/ 2018  
Tanggal 24 Juli 2018**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Irit Suseno, S. H., M. H. .....**  
**N. P. P. : 20310880146**

**Sekretaris : Sumiyati , S. H., M. M., M. H. .....**  
**N. P. P. : 20310850031**

**Anggota : Sad Praptanto Wibowo, S. H., M. H......**  
**N. P. P. : 20310870119**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S. H., M. H.**  
**N. P. P. : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Saiful Maulana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

### **Kedudukan Direktur Sebagai Pekerja Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 Agustus 2018

Hormat saya,

**RISKY SAIFUL MAULANA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamiin, Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha – Nya, sehingga skripsi ini dapat disusun dan terselesaikan sebagai implementasi keilmuan penulis selama dibangku perkuliahan serta persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima sumbangsih pemikiran baik berupa saran maupun kritikan demi kesempurnaan skripsi ini agar dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Perjalanan panjang menempuh kuliah dan penyelesaian penulisan skripsi ini tidaklah tercapai dengan sendirinya tanpa bantuan dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Sugeng Hadi Purnomo, SH.,MH. selaku dosen pembimbing yang tidak hentinya memberikan pengarahan dari awal hingga saya bisa menyelesaikan skripsi, trimakasih atas waktu dan tenaga yang di keluarkan. Motivasi serta ilmu yang bapak berikan sangat bermanfaat untuk memberikan dorongan agar saya bisa menyelesaikan skripsi.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian keluarga besar dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan mengkaji ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada.
5. Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., Ketua Program Studi S1 (Sarjana Hukum) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku Dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal pengajuan judul hingga

- memantapkan pembahasan dari skripsi ini, trimakasih atas waktunya disela-sela kesibukan ibu yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang ibu berikan dari awal saya masuk fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 bermanfaat ketika saya terjun di masyarakat dan menjadi amal jariyah ibu.
6. Syofyan Hadi, SH.,MH, terimakasih atas bantuan yang tidak sungkan-sungkan bapak berikan, banyak ilmu dan pelajaran yang saya dapatkan dari bapak. Semoga kelak setelah lulus dari fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 saya bisa menerapkan ilmu yang bapak ajarkan kepada penulis.
  7. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn, terimakasih atas arahan dan ilmu yang diberikan, semoga dapat saya ingat serta kembangkan dalam praktek ketika saya bekerja dalam suatu perusahaan
  8. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang tidak hentinya meberikan ilmu dan wawasan tentang hukum. Pengalaman-pengalaman yang diberikan juga akan saya jadikan motivasi dan pelajaran hidup yang sangat berati.
  9. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaga.
  10. Kedua orang tua saya, bapak Saiful dan ibu Sutiyah. Terimakasih atas semua yang diberikan sampai pada saat ini. Layaknya seorang bapak, cinta dan kasih sayang yang bisa diwujudkan dengan tindakan dan perilaku yang ditujukan untuk penulis. Palajaran hidup yang beliau ajarkan begitu berharga, mengajarkan mengenai makna kehidupan serta bagaimana cara agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Menuntut penulis agar bisa selalu tegak berjalan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Beliau mengerti tanpa saya berucap, memberi tanpa saya minta, merangkul ketika saya butuh. Pangkuannya adalah tempat yang penulis rindukan ketika saya lelah. Terimakasih atas dukungannya, baik moril maupun materiil. Doa dan harapan yang beliau punya adalah semangat saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
  11. Seluruh keluarga mbah Durasah, terimakasih atas doa dan motivasi yang diberikan untuk penulis agar segera menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
  12. Teman seperjuangan : Jimmy, Adven, Ryan. Terimakasih untuk saran dan masukan ketika penulis bingung dalam mengambil keputusan, hingga sampai pada saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  13. Dewan penguji yang saya hormati.
  14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan baik moril maupun materiil serta dorongan motivasi yang diberikan untuk menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan pihak pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis dan praktis bagi seluruh pihak. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 29 Agustus 2018

RISKY SAIFUL MAULANA

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang kedudukan Direktur sebagai pekerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dalam. Masalah yang sering kali menjadi perdebatan baik dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi dalam menyikapi kedudukan Direktur. Perdebatan tersebut juga dikarenakan kurangnya spesifikasi Undang-undang dalam mendeskripsikan jabatan Direktur dan juga sulitnya pembuktian jabat Direktur apakah sebagai Pengusaha/Majikan atau Pekerja/Buruh karena terdapatnya dua unsure dalam satu jabatan Direktur, adapun peraturan sebelumnya yang mengatur tentang jabatan direktur adalah surat edaran Nomor 482 Tahun 1973 yang dikeluarkan oleh menteri tenaga kerja, transmigrasi, dan koperasi yang sudah sangat lama dan harus diperbaharui. Dengan latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu Apakah Direktur dikategorikan sebagai Pekerja/Buruh menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana cara penyelesaian perkara jika terjadi perselisihan antara Direktur dengan Perusahaan. Penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif. Dengan rumusan masalah yang demikian penulis memberikan kesimpulan bahwa sangat dibutuhkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan jabatan Direktur dan tentunya peraturan tersebut akan menjadikan pedoman jika terdapat perselisihan antara Direktur dengan perusahaan. Sehingga dapat menjadi dasar Direktur dalam menjalankan tugasnya maupun dalam melindungi haknya jika terjadi perselisihan dengan Perusahaan.

Kata kunci : Pekerja/Buruh, Pengusaha/Majikan, Pemerintah

## ABSTRACT

*this essay examines the position of the director as an employee under the labour laws. the problem that is often debated either from academics or practitioners is also due to the lack of legal specification in describing the director's position and also the difficulty of proving the position of director as employer/master or worker/laborer because there are 2 elements in the position of director. as for the previous rules governing the position of director is a circular letter no.482 in 1973 issued by the minister of labour, transmigration, and commerce has been very old and must be renewed. with those backgroundz then the author takes the formulation of problems. they are whether the director is categorised as workers or labourers according to the constitution no. 13 in 2003 and how to settle the case in case of dispute between the director and the company. the author uses normatives research methods. with those formulation of pronlwms, the author concludes that is very necessary to make legislation that regulates specifically about the position of the director's office and the rules will be guide if there is a dispute between the director and the company so that it can be the director's base in carrying out its duties as well as protecting its rights in case of a dispute with the company.*

*keywords: worker/laborer, master/employer, governmen*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaar Praktis .....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggung Jawab Sistematika .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Direktur.....	10
2.1.1 Pengertian Direktur .....	10
2.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Menurut UUPT.....	12

2.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepada Pihak Ketiga .....	12
2.1.4 Tanggung Jawab Internal Direktur Terhadap Perseroan dan Pemegang Saham.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengusaha/Majikan .....	17
2.2.1 Pengertian Pengusaha/Majikan .....	17
2.2.1 Kewajiban Pengusaha/Majikan .....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pekerja/Buruh .....	21
2.3.1 Pengertian Pekerja/Buruh.....	21
2.3.2 Kewajiban Pekerja/Buruh .....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Hubungan Industrial .....	24
2.4.1 Pengerian Perselisihan Hubungan Industrial.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Kedudukan direktur Sebagai Pekerja Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan .....	27
3.1.1 Pengertian Direktur Sebagai Buruh.....	27
3.1.2 Gaji dan Tunjang Direktu.....	33
3.1.3 Perjanjian Kerja Direktur dengan Perusahaan.....	38
3.1.4 Perselisihan Direktur dengan Perusahaan dan PHK-nya Direktu.....	42
3.2 Penyelesaian Perkara Antara Direktur Sebagai Pekerja dengan Perusahaan.....	52
3.2.1 Penyelesaian Secara Bipartit .....	54
3.2.2 Penyelesaian Secara Tripartit .....	55
3.2.3 Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
4.1 Kesimpulan .....	74
4.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>76</b>